



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu penyesuaian aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Ikatan Dinas, Tugas Belajar, dan Beasiswa dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 273 Tahun 2000 tentang Izin Belajar S2 Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Universitas Sriwijaya Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Presiden Nomor 234 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
  5. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1977 tentang Ikatan Dinas, Tugas Belajar, dan Beasiswa (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 4 Seri D);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri D).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang terakreditasi dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari selama mengikuti pendidikan.
7. Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang ditunjuk Gubernur dan yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari selama mengikuti pendidikan.

### **BAB II TUJUAN DAN SASARAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan tugas belajar dan izin belajar adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan, sehingga mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi.

**Bagian Kedua  
Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran tugas belajar dan izin belajar adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang handal dan mampu:

- a. membantu atasan dalam menetapkan program;
- b. menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan tugas-tugasnya menganalisa, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- c. menjabarkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- d. menyusun rencana kegiatan unit kerja masing-masing.

**BAB III  
PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA IZIN BELAJAR  
DAN TUGAS BELAJAR**

**Bagian Kesatu  
Persyaratan**

**Pasal 4**

- (1) Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. diusulkan oleh instansi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas;
  - c. biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil;
  - d. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - e. jarak antara tempat pendidikan dengan tempat bekerja dapat ditempuh pulang pergi dengan tidak mengganggu jam kerja;
  - f. surat keterangan lulus seleksi dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a) untuk Tingkat Akademi, Pengatur (II/c) untuk Program DIV/S1, Penata Muda (III/a) untuk Program S2 dan Penata (III/c) untuk Program S3;
  - b. berumur maksimal 30 tahun untuk mengikuti pendidikan tingkat Akademi, 35 tahun tingkat DIV/S1, 40 tahun Program Pasca Sarjana (S2) dan 45 tahun Program S3/Doktor;
  - c. telah bekerja minimal 4 (empat) tahun;
  - d. mendapatkan rekomendasi dan diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan;
  - e. dalam mengeluarkan rekomendasi/usulan pimpinan yang bersangkutan mempertimbangkan keterkaitan tugas yang bersangkutan dengan disiplin ilmu yang akan dipelajari serta kebutuhan organisasi;
  - f. telah menunjukkan kepatuhannya dalam jabatan dengan melampirkan DP3 dalam 2 tahun terakhir;
  - g. telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi;
  - h. berbadan sehat menurut keterangan dokter pemerintah;
  - i. tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas belajar kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi luar negeri berdasarkan kebutuhan instansi yang bersangkutan.

#### **Bagian Kedua Penetapan**

#### Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat ditunjuk mengikuti tugas belajar, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dan tersedianya dana.

#### Pasal 8

- (1) Kepada pegawai tugas belajar diwajibkan:
  - a. untuk bekerja kembali pada pemerintah selama masa belajar ditambah 4 (empat) tahun berturut-turut;
  - b. untuk memberikan laporan kemajuan belajarnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah tiap akhir semester;
  - c. menyelesaikan pelajaran pada waktu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) Gubernur memberhentikan pegawai tugas belajar, apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (1) tidak terpenuhi dan ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **BAB IV BIAYA PESERTA TUGAS BELAJAR**

#### Pasal 9

- (1) Biaya tugas belajar dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Biaya tugas belajar Akademi, DIV, S1, S2 dan S3 yang dibantu terdiri dari:
  - a. biaya pendaftaran dan matrikulasi;
  - b. biaya SPP;
  - c. biaya buku dan literature;
  - d. biaya KKN, penelitian dan PKL
  - e. biaya pembuatan laporan, skripsi, thesis dan disertasi.
  - f. biaya ujian dan wisuda.
- (3) Untuk tugas belajar di luar Provinsi, selain biaya-biaya sebagaimana ayat (2) dibantu juga:
  - a. SPPD dan lumpsum pergi dan kembali dari tugas belajar;
  - b. biaya tunjangan belajar;
  - c. biaya hidup (pemondokan dan konsumsi).

#### Pasal 10

Pemerintah Provinsi tidak memberikan bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) bagi peserta tugas belajar yang dibiayai oleh pihak lain (*cost sharing*).

Pasal 11

- (1) Besarnya biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dan (3) berdasarkan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 256/KPTS/VI/2009;
- (2) Gubernur menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah memverifikasi dan mempertimbangkan biaya yang diajukan sebagaimana pasal 9 ayat (2) dan (3).

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 273 Tahun 2000 tentang Izin Belajar S2 Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Universitas Sriwijaya Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan untuk mengikuti izin belajar S2 Khusus di Universitas Sriwijaya Palembang tetap dibiayai sampai dengan selesai melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan DPA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (3) Sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tidak diperkenankan lagi mengajukan izin belajar S2 khusus yang biayanya menjadi beban Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Juni 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR .....5.....SERI.....61.....